



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **ILHAM LAPIPA A.Md. Alias HAMER**; -----  
Tempat Lahir : Dobo; -----  
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/15 Mei 1989; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Perek Pantai Jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Nelayan; -----

---Terdakwa ditahan oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018; -----
- Penyidik perpanjangan oleh Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018; -----
- Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018; -----
- Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2018 tanggal 12 April 2018; -----

Hal 1 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap I sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini: ----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual No. 34/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 34 /Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 14 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ; -
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No. B-304/S.1.16/Euh.2/03/2018, tanggal 14 Maret 2018; -----
4. Terdakwa tersebut, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **LOPIANUS YONIAS NGABALIN, SH. dan ALEXANDER SILVIUS SANGUR, SH** Pekerjaan Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register : 17/HK.02/KK/2018/PN Tul tanggal 21 Maret 2018 ; -----

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM- /Euh.2/03/2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 15 Maret 2018; -----

Hal 2 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Telah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM LAPIPA, A.Md alias HAMER** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM LAPIPA, A.Md alias HAMER** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan**.-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah sachet plastik yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,0632 gram : -----  
dirampas untuk dimusnahkan.-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan Hitam dengan Nomer Polisi DE 6508 AR ; -----

Hal 3 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kembalikan kepada yang berhak.-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).-----

---Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 28 Juni 2018 yang pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- /Euh.2/DOBO/03/2018, tanggal 15 Maret 2018, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU;** -----

-----Bahwa Terdakwa **ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER** pada hari Minggu tanggal 04 Feruari 2018, sekitar pukul 11.25 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Kristal bening dalam plastic klip dengan berat netto 0,0632 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Feruari 2018, sekitar pukul 11.25 di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu (anggota Polisi Polres Kepulauan Aru) melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba, melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan motor kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke rumah terdakwa Winan Said Barend setelah itu terdakwa melintas keluar dari Lorong/Gang rumah terdakwa Winan Said Barend (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah sipur, kelurahan Siwalima Kec. PP. Aru selanjutnya tepat didepan Hotel Grand Aru saksi Jusman dan saksi Thomas Thenu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM jalan Rabiajala Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru selanjutnya saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan pengeledahan dan saksi M. Kelabora menemukan Narkotika jenis sabu-sabu didalam bagasi depan motor dan saksi M. Kelabora mengatakan "ITU APA...ITU APA...AMBIL...AMBIL? kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengangkat dan memeperlihatkannya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) dengan meminta bantu untuk membelikan sabu-sabu, terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu melalui telp kepada terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) dengan mengatakan "KAKA, ADA KA? Kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) menjawab "SENG ADA" lalu Hp mati, kemudian terdakwa menelpon kembali kepada terdakwa WINAN SAID BAREND dengan mengatakan " KAKA, BANTU BETA DOLO, BETA MO PAKE PAR KERJA" kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) mengatakan " IA

*Hal 5 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH NAIK DIRUMAH NANTI BETA PI MINTA BANTU TEMANG KALO ADA “ lalu terdakwa menjawab “ BETA NAIK KAH?” kemudian matikan Hp dan pergi ke rumah WINAN SAID BAREND (berkas teripisah) sesampainya disana terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas teripisah) mengatakan “KASI UANG” kemudian terdakwa mengambil uang dari saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa WINAN SAID BAREND lalu terdakwa WINAN SAID BAREND meminta kunci motor terdakwa, dan pergi untuk mengambil sabu-sabu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa WINAN SAID BAREND( berkas teripisah) datang dan memberikan kunci motor kepada terdakwa dan mengatakan “ ADE...BARANG SU ADA DI DASPOR” kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan motor.

- Bahwa untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seperti yang telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 532/NNF/II/2018 tanggal 08 Februari 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan 1 (satu) paket Kristal bening yang dimasukkan kedalam foil rokok dengan berat netto 0,0632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

-----A T A U-----

KEDUA; -----

Hal 6 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER** pada hari Minggu tanggal 04 Feruari 2018, sekitar pukul 11.25 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Kristal bening dalam plastic klip dengan berat netto 0,0632 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Feruari 2018, sekitar pukul 11.25 di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu (anggota Polisi Polres Kepulauan Aru) melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika, melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan motor kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke rumah terdakwa Winan Said Barend setelah itu terdakwa melintas keluar dari Lorong/Gang rumah terdakwa Winan Said Barend (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah sipur, kelurahan Siwalima Kec. PP. Aru selanjutnya tepat didepan Hotel Grand Aru saksi Jusman dan saksi Thomas Thenu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM jalan Rabiajala Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru selanjutnya saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan penggeledahan dan saksi M. Kelabora menemukan Narkotika jenis sabu-sabu didalam bagasi depan motor dan saksi M. Kelabora mengatakan "ITU APA...ITU APA...AMBIL...AMBIL? kemudian

Hal 7 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengangkat dan memeperlihatkannya.-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) dengan meminta bantu untuk membelikan sabu-sabu, terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu melalui telp kepada terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) dengan mengatakan "KAKA, ADA KA? Kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) menjawab "SENG ADA" lalu Hp mati, kemudian terdakwa menelpon kembali kepada terdakwa WINAN SAID BAREND dengan mengatakan " KAKA, BANTU BETA DOLO, BETA MO PAKE PAR KERJA" kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) mengatakan " IA SUDAH NAIK DIRUMAH NANTI BETA PI MINTA BANTU TEMANG KALO ADA " lalu terdakwa menjawab " BETA NAIK KAH?" kemudian matikan Hp dan pergi ke rumah WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) sesampainya disana terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) mengatakan "KASI UANG" kemudian terdakwa mengambil uang dari saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa WINAN SAID BAREND lalu terdakwa WINAN SAID BAREND meminta kunci motor terdakwa, dan pergi untuk mengambil sabu-sabu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa WINAN SAID BAREND( berkas terpisah) datang dan memberikan kunci motor kepada terdakwa dan mengatakan " ADE...BARANG SU ADA DI DASPOR" kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan motor. -----
- Bahwa untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seperti yang telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 532/NNF/II/2018 tanggal 08 Februari 2018,

Hal 8 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan 1 (satu) paket Kristal bening yang dimasukkan kedalam foil rokok dengan berat netto 0,0632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----**A T A U**-----

**KETIGA;** -----

-----Bahwa Terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER pada hari Minggu tanggal 04 Feruari 2018, sekitar pukul 11.25 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum mempergunakan/memakai, memiliki, menyimpan, membawa dan menjual, membeli menjadi perantara Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Kristal bening dalam plastic klip dengan berat netto 0,0632 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Feruari 2018, sekitar pukul 11.25 di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu (anggota Polisi Polres Kepulauan Aru) melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa

**Hal 9 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi peredaran gelap narkoba, melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan motor kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke rumah terdakwa Winan Said Barend setelah itu terdakwa melintas keluar dari Lorong/Gang rumah terdakwa Winan Said Barend (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah sipur, kelurahan Siwalima Kec. PP. Aru selanjutnya tepat didepan Hotel Grand Aru saksi Jusman dan saksi Thomas Thenu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM jalan Rabiajala Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru selanjutnya saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan pengeledahan dan saksi M. Kelabora menemukan Narkoba jenis sabu-sabu didalam bagasi depan motor dan saksi M. Kelabora mengatakan "ITU APA...ITU APA...AMBIL...AMBIL? kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengangkat dan memeperlihatkannya. -----

- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) dengan meminta bantu untuk membelikan sabu-sabu, terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu melalui telp kepada terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) dengan mengatakan "KAKA, ADA KA? Kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) menjawab "SENG ADA" lalu Hp mati, kemudian terdakwa menelpon kembali kepada terdakwa WINAN SAID BAREND dengan mengatakan "KAKA, BANTU BETA DOLO, BETA MO PAKE PAR KERJA" kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) mengatakan " IA SUDAH NAIK DIRUMAH NANTI BETA PI MINTA BANTU TEMANG KALO ADA " lalu terdakwa menjawab " BETA NAIK KAH?" kemudian matikan Hp dan pergi ke rumah WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) sesampainya disana terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) mengatakan "KASI UANG" kemudian terdakwa mengambil uang dari saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Hal 10 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa WINAN SAID BAREND lalu terdakwa WINAN SAID BAREND meminta kunci motor terdakwa, dan pergi untuk mengambil sabu-sabu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa WINAN SAID BAREND( berkas terpisah) datang dan memberikan kunci motor kepada terdakwa dan mengatakan “ ADE...BARANG SU ADA DI DASPOR” kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan motor.-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018 di rumah teman terdakwa di Sipur Pantai Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru telah mengkonsumsi sabu-sabu dimana cara terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu Bong (alat isap sabu) dengan memasukkannya kedalam kaca pirex, setelah itu sabu-sabu yang terdapat dalam kaca prex tersebut dibakar menggunakan koerk api gas yang tersambung jarum sampai sabu-sabu tersebut cair, setelah itu sabu-sabu tersebut mencair terdakwa mulai mengisap sabu-sabu tersebut melalui pipet yang tersambung dengan botol Bong.-----
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu sejak tahun 2015 dan memakainya ketika akan bekerja.-----
- Bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seperti yang telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 532/NNF/II/2018 tanggal 08 Februari 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan 1 (satu) paket Kristal bening yang dimasukkan kedalam foil rokok dengan berat netto 0,0632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun

Hal 11 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

---Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## **SAKSI I JUSMAN:** -----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangan terdakwa saat membawa memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga adalah sabu-sabu; -----
- Bahwa yang melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa saat membawa memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu adalah saksi, Bripta M. Kelabora Brigpol D. Noya dan Bripta Thomas Thenu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 11.25 WIT di Lorong Karaoke Platinum Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru; -----
- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan motor yang dikendarai oleh terdakwa yang ditemukan pada terdakwa saat ditangkap terdakwa ada menyimpan sabu-sabu didalam bagasi depan motor yang terdakwa kendarai; -----

Hal 12 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi dan rekan-rekan dapat melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut “awalnya kami sudah mengetahui dari informan kami dilapangan bahwa terdakwa akan datang dirumah saudara Winan Said Barend Alias Bosan untuk membeli sabu-sabu, mendengar informasi tersebut sejak pukul pukul 10.00 Wit, saksi dan rekan-rekan sudah menunggu terdakwa di Puncak, Jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Tepatnya di depan Kios Mama Daeng Dekat Lorong/Gang Masuk ke Rumah saudara WINAN SAID BAREND ALIAS BOSAN, sekitar Pukul 11.00 Wit, Kami melihat terdakwa melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan Motor dan kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke Rumah saudara WINAN SAID BAREND, saat itu kami terus menunggu di Depan Kios Mama Daeng, sekitar Pukul 11.20 Wit, kami melihat lagi terdakwa melintas keluar dari Lorong/gang rumah saudara WINAN SAID BAREND dengan menggunakan Motor menuju ke arah Sipur, Kelurahan Siwalima, Kec. PP. Aru, saat itu saya dan rekan-rekan langsung mengikuti/membuntuti terdakwa, Tepat di Jalan Rabiadjala, depan Hotel GREND ARU, saksi dan BRIPDA THOMAS THENU saat itu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima. Sampai diLorong Karaoke Platinum, saya dan rekan-rekan langsung melakukan Penggeledahan, dari Penggeledahan tersebut kami menemukan NARKOTIKA Jenis Shabu-Shabu di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa”; -----
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan, yang pertama kali menemukan Shabu-Shabu di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu adalah BRIPKA M. KELABORA; -----
- Bahwa sabu-sabu milik terdakwa yang saksi dan rekan-rekan temukan di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) Paketan Kecil; -----

Hal 13 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ciri-ciri barang bukti yang kami temukan berbentuk kristal bening ; -----
  - Bahwa barang Bukti sabu-sabu dikemas dalam 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil dan dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok ; -----
  - Bahwa saat itu dengan disaksikan oleh saksi, BRIPDA THOMAS THENU dan BRIGPOL D. NOYA, Saudara BRIPKA M. KELABORA menggeldah bagasi depan motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melihat ada bungkus dan BRIPKA M. KELABORA bertanya kepada Terdakwa “apa itu ambil-ambil”kemudian terdakwa yang mengambil sabu-sabu itu dengan tangan kanannya dari dalam bagasi yang dikendarainya dan memperlihatkan kepada saksi dan rekan-rekan dan kemudian diambil oleh BRIPKA M. KELABORA dari tangan terdakwa ; -----
  - Bahwa jarak saksi dan rekan-rekan cukup dekat sekitar 0,50 meter dari terdakwa pada saat terdakwa mengambil dan memperlihatkan sabu-sabu itu kepada saksi dan rekan-rekan ; -----
  - Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi dan rekan-rekan ditempat terdakwa ditangkap, diperoleh informasi dari Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Sabu-Sabu dari saudara Winan Said Baren alias Bosan dengan cara dibeli dari saudara Winan Said Barend; -----
  - Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan, terdakwa menyampaikan kalau sabu-sabu itu dipakai oleh terdakwa untuk bekerja ; -----
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan ; -----
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polisi ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

**SAKSI II THOMAS THENU:** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangan terdakwa **ILHAM LAPIPA, A. Md Alias HAMER** saat membawa, memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga adalah SABU-SABU;-----
- Bahwa yang melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa saat Membawa, Memiliki dan Menguasai Narkotika yang diduga Jenis Shabu-Shabu adalah saksi, BRIPKA M. KELABORA, BRIGPOL D. NOYA dan BRIGPOL JUSMAN;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari MINGGU tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 11.25 Wit di Lorong Karaoke Platinum, Kelurahan Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru; -----
- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan motor yang dikendarai oleh terdakwa, yang ditemukan pada terdakwa saat ditangkap. Terdakwa ada Menyimpan Sabu-Sabu **di DALAM BAGASI DEPAN MOTOR** yang terdakwa Kendarai; -----
- Bahwa dapat saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan dapat melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-Shabu, sebagai berikut :  
"Awalnya Kami sudah mengetahui dari Informan kami dilapangan bahwa terdakwa akan datang dirumah saudara WINAN SAID BAREND ALIAS BOSAN untuk membeli Sabu-Sabu. Mendegar Informasi tersebut, sejak Pukul 10.00 Wit, saksi dan rekan-rekan sudah menunggu terdakwa di Puncak, Jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Tepatnya di depan Kios Mama Daeng Dekat Lorong/Gang Masuk ke Rumah saudara WINAN SAID BAREND ALIAS BOSAN, sekitar Pukul 11.00 Wit, Kami melihat terdakwa melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan Motor dan kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke Rumah saudara WINAN SAID BAREND, saat itu kami terus menunggu di Depan Kios Mama Daeng, sekitar Pukul 11.20 Wit, kami melihat lagi terdakwa melintas keluar dari Lorong/gang rumah saudara WINAN SAID BAREND dengan menggunakan Motor menuju ke arah Sipur, Kelurahan Siwalima, Kec. PP. Aru,

Hal 15 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi dan rekan-rekan langsung mengikuti/membuntuti terdakwa, Tepat di Jalan Rabiadjala, depan Hotel GREND ARU, saksi dan BRIGPOL JUSMAN saat itu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima. Sampai di Lorong Karaoke Platinum, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan Penggeledahan, dari Penggeledahan tersebut kami menemukan NARKOTIKA Jenis Shabu-Shabu di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa”; -----

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan, Yang pertama kali menemukan Sabu-Sabu di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu adalah BRIPKA M. KELABORA; -----
- Bahwa sabu-sabu milik terdakwa yang saksi dan rekan-rekan temukan di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) Paketan Kecil; -----
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri barang bukti yang kami temukan berbentuk kristal bening ; -----
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dikemas dalam 1 (satu) plastik klem transparan berukuran kecil dan dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok ; -----
- Bahwa saat itu dengan disaksikan oleh saksi, BRIGPOL JUSMAN dan BRIGPOL D. NOYA, Saudara BRIPKA M. KELABORA menggeledah bagasi depan motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melihat ada bungkus dan BRIPKA M. KELABORA bertanya kepada Terdakwa “apa itu ambil-ambil” kemudian terdakwa yang mengambil sabu-sabu itu dengan tangan kanannya dari dalam bagasi yang dikendarainya dan memperlihatkan kepada saksi dan rekan-rekan dan kemudian diambil oleh BRIPKA M. KELABORA dari tangan terdakwa ; -----
- Bahwa jarak saksi dan rekan-rekan cukup dekat sekitar 0,50 meter dari terdakwa pada saat terdakwa mengambil dan memperlihatkan sabu-sabu itu kepada saksi dan rekan-rekan ; -----

Hal 16 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan-rekan ditempat terdakwa ditangkap, diperoleh informasi dari Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Sabu-Sabu dari saudara Winan Said Baren alias Bosan dengan cara dibeli dari saudara Winan Said Barend; -----
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan, terdakwa menyampaikan kalau sabu-sabu itu dipakai oleh terdakwa untuk bekerja ; -----
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan ; -----
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polisi ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

## SAKSI III DOMINGGUS NOYA ALIAS NOYA: -----

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangan terdakwa **ILHAM LAPIPA, A. Md Alias HAMER** saat membawa, memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga adalah SABU-SABU; -----
- Bahwa yang melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa saat Membawa, Memiliki dan Menguasai Narkotika yang diduga Jenis Sabu-Sabu adalah saksi, BRIPKA M. KELABORA, BRIGDA THOMAS THENU dan BRIGPOL JUSMAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari MINGGU tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 11.25 Wit di Lorong Karaoke Platinum, Kelurahan Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru; -----
- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan motor yang dikendarai oleh terdakwa, yang ditemukan pada terdakwa saat ditangkap. Terdakwa ada Menyimpan Sabu-Sabu di **DALAM BAGASI DEPAN MOTOR** yang terdakwa Kendarai; -----
- Bahwa dapat saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan dapat melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-Shabu, sebagai berikut : “

Hal 17 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Kami sudah mengetahui dari Informan kami dilapangan bahwa terdakwa akan datang dirumah saudara WINAN SAID BAREND ALIAS BOSAN untuk membeli Shabu-Shabu. Mendegar Informasi tersebut, sejak Pukul 10.00 Wit, saya dan rekan-rekan sudah menunggu terdakwa di Puncak, Jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Tepatnya di depan Kios Mama Daeng Dekat Lorong/Gang Masuk ke Rumah saudara WINAN SAID BAREND ALIAS BOSAN, sekitar Pukul 11.00 Wit, Kami melihat terdakwa melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan Motor dan kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke Rumah saudara WINAN SAID BAREND, saat itu kami terus menunggu di Depan Kios Mama Daeng, sekitar Pukul 11.20 Wit, kami melihat lagi terdakwa melintas keluar dari Lorong/gang rumah saudara WINAN SAID BAREND dengan menggunakan Motor menuju ke arah Sipur, Kelurahan Siwalima, Kec. PP. Aru, saat itu saya dan rekan-rekan langsung mengikuti/membuntuti terdakwa, Tepat di Jalan Rabiadjala, depan Hotel GREND ARU, BRIGDA THOMAS THENU dan BRIGPOL JUSMAN saat itu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima. Sampai di Lorong Karaoke Platinum, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan Penggeledahan, dari Penggeledahan tersebut kami menemukan NARKOTIKA Jenis Shabu-Shabu di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa”; -----

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan, yang pertama kali menemukan Sabu-Sabu di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu adalah BRIPKA M. KELABORA; -----
- Bahwa sabu-sabu milik terdakwa yang saksi dan rekan-rekan temukan di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) Paketan Kecil; -----
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri barang bukti yang kami temukan berbentuk kristal bening ; -----

Hal 18 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu-sabu dikemas dalam 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil dan dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok ; -----
  - Bahwa saat itu dengan disaksikan oleh saksi, BRIGPOL JUSMAN dan BRIGDA THIMAS THENU, Saudara BRIPKA M. KELABORA mengeledah bagasi depan motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melihat ada bungkus dan BRIPKA M. KELABORA bertanya kepada Terdakwa “apa itu ambil-ambil” kemudian terdakwa yang mengambil sabu-sabu itu dengan tangan kanannya dari dalam bagasi yang dikendarainya dan memperlihatkan kepada saksi dan rekan-rekan dan kemudian diambil oleh BRIPKA M. KELABORA dari tangan terdakwa ; -----
  - Bahwa jarak saksi dan rekan-rekan cukup dekat sekitar 0,50 meter dari terdakwa pada saat terdakwa mengambil dan memperlihatkan sabu-sabu itu kepada saksi dan rekan-rekan ; -----
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan-rekan ditempat terdakwa ditangkap, diperoleh informasi dari Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Sabu-Sabu dari saudara Winan Said Baren alias Bosan dengan cara dibeli dari saudara Winan Said Barend; -----
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan, tujuan terdakwa membeli sabu-sabu itu untuk dipakai oleh terdakwa untuk bekerja ; -----
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

## SAKSI IV M. KELABORA ALIAS KELA: -----

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangan terdakwa **ILHAM LAPIPA, A. Md Alias HAMER** saat membawa, memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga adalah SABU-SABU; -----
- Bahwa yang melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa saat Membawa, Memiliki dan Menguasai Narkotika yang diduga Jenis Sabu-Sabu adalah saksi,

Hal 19 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROGPOL DOMINGGUS NOYA, BRIGDA THOMAS THENU dan BRIGPOL  
JUSMAN; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari MINGGU tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 11.25 Wit di Lorong Karaoke Platinum, Kelurahan Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru; -----
- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan motor yang dikendarai oleh terdakwa, yang ditemukan pada terdakwa saat ditangkap. Terdakwa ada Menyimpan Sabu-Sabu di **DALAM BAGASI DEPAN MOTOR** yang terdakwa Kendarai; -----
- Bahwa dapat saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan dapat melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-Shabu, sebagai berikut : “  
Awalnya Kami sudah mengetahui dari Informan kami dilapangan bahwa terdakwa akan datang dirumah saudara WINAN SAID BAREND ALIAS BOSAN untuk membeli Shabu-Shabu. Mendegar Informasi tersebut, sejak Pukul 10.00 Wit, saya dan rekan-rekan sudah menunggu terdakwa di Puncak, Jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Tepatnya di depan Kios Mama Daeng Dekat Lorong/Gang Masuk ke Rumah saudara WINAN SAID BAREND ALIAS BOSAN, sekitar Pukul 11.00 Wit, Kami melihat terdakwa melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan Motor dan kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke Rumah saudara WINAN SAID BAREND, saat itu kami terus menunggu di Depan Kios Mama Daeng, sekitar Pukul 11.20 Wit, kami melihat lagi terdakwa melintas keluar dari Lorong/gang rumah saudara WINAN SAID BAREND dengan menggunakan Motor menuju ke arah Sipur, Kelurahan Siwalima, Kec. PP. Aru, saat itu saya dan rekan-rekan langsung mengikuti/membuntuti terdakwa, Tepat di Jalan Rabiadjala, depan Hotel GREND ARU, BRIGDA THOMAS THENU dan BRIGPOL JUSMAN saat itu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM, Jalan Rabiadjala, Kelurahan

Hal 20 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwalima. Sampai diLorong Karaoke Platinum, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan Penggeledahan, dari Penggeledahan tersebut kami menemukan NARKOTIKA Jenis Shabu-Shabu di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa”; -----

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan, yang pertama kali menemukan Sabu-Sabu di dalam bagasi depan Motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu adalah saksi; -----
- Bahwa sabu-sabu milik terdakwa yang saksi dan rekan-rekan temukan di dalam bagasi depan motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) Paketan Kecil; -----
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri barang bukti yang kami temukan berbentuk kristal bening ; -----
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dikemas dalam 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil dan dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok ; -----
- Bahwa saat itu dengan disaksikan oleh saksi, BRIGPOL JUSMAN dan BRIGDA THIMAS THENU, Saudara BRIGPOL DOMINGGUS NOYA menggeledah bagasi depan motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melihat ada bungkus dan saksi bertanya kepada Terdakwa “apa itu ambil-ambil” kemudian terdakwa yang mengambil sabu-sabu itu dengan tangan kanannya dari dalam bagasi yang dikendarainya dan memperlihatkan kepada saksi dan rekan-rekan dan kemudian diambil oleh saksi dari tangan terdakwa ; -----
- Bahwa jarak saksi dan rekan-rekan cukup dekat sekitar 0,50 meter dari terdakwa pada saat terdakwa mengambil dan memperlihatkan sabu-sabu itu kepada saksi dan rekan-rekan ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi dan rekan-rekan ditempat terdakwa ditangkap, diperoleh informasi dari Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Sabu-Sabu dari saudara Winan Said Baren alias Bosan dengan cara dibeli dari saudara Winan Said Barend; -----

Hal 21 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan, tujuan terdakwa membeli sabu-sabu itu untuk dipakai oleh terdakwa untuk bekerja ; -----
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

## **SAKSI V WINAN SAID BAREND ALIAS BOSAN:** -----

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangan terdakwa **ILHAM LAPIPA, A. Md Alias HAMER** saat membawa, memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga adalah SABU-SABU; -----
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa meminta saksi membeli sabu-sabu itu dan saksi membeli sabu-sabu itu dari seseorang yang bernama Saudara Ardon; -----
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Saudara Ardon pada Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 WIT di Depan Gereja Sinar Kasih Puncak ;---
- Bahwa cara saksi membeli sabu-sabu itu yaitu saksi pergi menemui Saudara Ardon dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kearah Puncak dan bertemu dengan Saudara Ardon di Depan Gereja Sinar Kasih, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ardon dan saudara Ardon memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi; -----
- Bahwa setelah saksi menerima sabu-sabu dari saudara Ardon, saksi langsung meletakkan sabu-sabu tersebut didalam dasbord sepeda motor milik terdakwa yang saksi pakai untuk menemui saudara Ardon, selanjutnya saksi kembali menemui terdakwa dan di Gang depan rumah saksi dan saksi menyerahkan Kunci dan Sepeda Motor serta Sabu-sabu yang berada dalam dasbord sepeda motor terdakwa kepada Tedakwa, selanjutnya Terdakwa pergi bersama sepeda motornya serta sabu-sabu itu; -----

Hal 22 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa lewat telepon di HP meminta saksi membeli sabu-sabu yaitu awalnya saksi sementara berada di rumah, lalu tiba-tiba terdakwa menelephone saksi mengatakan "KAKA, ADA KA ?" Saksi menjawab "SENG ADA" lalu karena jaringan, HP Mati, kemudian saksi di telephone lagi oleh terdakwa mengatakan "KAKA, BANTU BETA DOLO, BETA MO PAKE PAR KERJA" Saya menjawab "IA SUDAH NAIK DIRUMAH NANTI BETA PI MINTA BANTU TEMANG KALO ADA" kemudian saksi matikan HP, sekitar Pukul 11.10 Wit, terdakwa datang dengan mengendarai Motor kemudian kami duduk di GANG depan rumah saksi, saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa "KASI UANG" kemudian terdakwa mengambil uang dari SAKU CELANA Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan memberikannya kepada saksi, setelah itu saksi meminta kunci motor terdakwa dan pergi ke Arah Puncak untuk bertemu dengan saudara ARDON, tepat di depan Gereja Sinar Kasih Puncak, saksi bertemu dengan saudara ARDON dan langsung memberikan 1(satu) Paket SABU-SABU tersebut kepada, kemudian SABU-SABU tersebut saksi menyimpannya di DASPOR MOTOR (BAGASI DEPAN MOTOR) dan kemudian saksi pulang dirumah, sampai dirumah tepatnya di GANG, saya langsung memberikan Kunci Motor kepada terdakwa dan mengatakan "ADE... BARANG SU ADA DI DASPOR" kemudian terdakwa Pulang dengan menggunakan Motor tadi dan membawa 1(satu) Paket Shabu-Shabu yang terletak di DASPOR MOTOR". -----

- Bahwa hanya baru 1(satu) kali itu terdakwa meminta saksi membeli sabu-sabu kepada terdakwa ; -----
  - Bahwa Terdakwa katakan kepada saksi kalau dia membeli sabu-sabu itu untuk dipakainya bekerja; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu atau tidak;---
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

Hal 23 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter asesment maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, akan tetapi terhadap kesempatan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi; -----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ILHAM LAPIPA, A.Md.** yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan kepada Penyidik dimuat dalam berita acara penyidikan dan Saya membacanya serta menanda tangani berita acara penyidikan tersebut ;-----
- Bahwa Saya dihadapkan di persidangan ini karena Saya tertangkap tangan membawa dan memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu pada hari MINGGU tanggal 04 Februari 2018 sekitar Pukul 11.25 Wit di Lorong Karaoke Platinum Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulaaun Aru; -----
- Bahwa yang melakukan Tangkap Tangan terhadap terdakwa adalah Petugas polres Kepulaaun Aru, sebanyak 4 (empat) Orang, yang Saya kenal adalah JUSMAN dan TENU; -----
- Bahwa ketika Saya dengan mengendarai Sepeda Motor sampai di Lorong Karaoke Platinum tiba-tiba Saya dihentikan oleh beberpa orang yang kemudian Saya ketahui kalau mereka adalah Polisi, selanjutnya Saya digeledah dan juga sepeda motor Saya ikut digeledah dan ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu di Dasbor Sepeda Motor yang Saya kendarai, karena ditemukan Shabu-Shabu itulah maka saya ditangkap ; -----
- Bahwa yang ditemukan di bagasi Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang dikemas dalam 1 (satu) Plastik Klem

Hal 24 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan berukuran kecil dan dibungkus dengan menggunakan Kertas Timah Rokok; -----

- Bahwa ciri-ciri sabu-sabu itu berwarna putih berbentuk kristal-kristal kecil ; -----
- Bahwa Saya memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Winan Barend alias Bosan ; -----
- Bahwa tujuan Saya membeli shabu-shabu itu untuk Saya pakai sebagai penambah stamina saya dalam bekerja sebagai Nelayan ; -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut baru sekitar 5 (lima) menit berada dalam Dasbord Sepeda Motor yang saya kendarai ; -----
- Bahwa sabu-sabu itu diletakan didalam Dasbord sepeda motor oleh Saudara Winan Barend alias Bosan; -----
- Bahwa yang dirasakan setelah mengkonsumsi SABU-SABU adalah Kekuatan/stamina saya STABIL, tidak rasa capek saat bekerja; -----
- Bahwa saya telah mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak tahun 2015 ; -----
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli Sabu-Sabu dari Saudara Winan Barend dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa awalnya Saya lebih dulu menelpon saudara Winan dengan untuk minta dibeli Sabu-Sabu, kemudian Saya ikut di Saudara Winan Barend kearah Puncak dan ketemu saudara Winan Barend dan Saya menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepadanya dan Saudara Winan Barend menerima uang itu dan meminjam sepeda motor yang Saya kendarai dan pergi, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Winan Barend kembali dan menyerahkan Sepeda Motor dan mengatakan "ada barang dalam dasbord sepeda motor"; -----
- Bahwa awal Saya menemui Saudara Winan Barend di Gang depan Rumah saudara Winan Baren untuk menyerahkan uang, kemudian Saya bertemu dengan Saudara Winan Barend di Depan Gereja Sinar Kasih Puncak untuk

Hal 25 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Sepeda motor dan Sabu-sabu yang telah berada dalam Dasbord

Sepeda Motor ; -----

- Bahwa transaksi pembelian sabu-sabu dilakukan pada hari Minggu, tanggal 4 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT lebih ; -----
- Bahwa saya tahu saudara Winan Barend menjual sabu-sabu dari keluarga Saudara Winan Barend ; -----
- Bahwa saudara Winan Barend tahu Saya membeli Sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri, karena Saya sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saudara Winan Barend ; -----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sachet plastik yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,0632 gram : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan Hitam dengan Nomer Polisi DE 6508 AR ; -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

---Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 532/NNF/III/2018 tanggal 8 ebruari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A. Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor telah memeriksa barang bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0632 gram; -----

milik Ilham Barend Alias Ilham dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap tangan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 11.25 Wit yang bertempat di lorong karaoke Platinum Kelurahan Siwa lima, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru; -----
- ✓ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota polisi yaitu BRIGPOL Jusman, BRIPKA M. KELABORA, BRIGPOL D. NOYA dan BRIPDA Thomas Thenu; -----
- ✓ Bahwa jumlah narkotika yang terdakwa bawa saat tertangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan ciri-cirinya seperti Kristal bening kemudian di bungkus menggunakan plastik klem transparan berukuran kecil dengan menggunakan kertas timah rokok; -----
- ✓ Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 11.25 Wit sampai dengan saat terdakwa ditangkap oleh BRIGPOL Jusman, BRIPKA M. KELABORA, BRIGPOL D. NOYA dan BRIPDA Thomas Thenu pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 09.00 WIT; -----
- Bahwa Terdakwa lebih dulu menelpon saudara Winan dengan untuk minta dibeli Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa ikut di Saudara Winan Barend kearah Puncak dan ketemu saudara Winan Barend dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar

Hal 27 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepadanya dan Saudara Winan Barend menerima uang itu dan meminjam sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan pergi, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Winan Barend kembali dan menyerahkan Sepeda Motor dan mengatakan "ada barang dalam dasbord sepeda motor"; -----

- Bahwa awal Terdakwa menemui Saudara Winan Barend di Gang depan Rumah saudara Winan Baren untuk menyerahkan uang, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Winan Barend di Depan Gereja Sinar Kasih Puncak untuk menyerahkan Sepeda motor dan Sabu-sabu yang telah berada dalam Dasbord Sepeda Motor ; -----

- ✓ Bahwa terdakwa tidak tahu saudara Lukman dapat narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari mana; -----

- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang; -----

- ✓ Bahwa terhadap satu plastic klip berukuran kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimiliki oleh terdakwa dan untuk memastikan kandungan dalam barang bukti yang ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan alat bukti surat diketahui hasilnya yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 532/NNF/II/2018 tanggal 8 ebruari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A. Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor telah memeriksa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0632 gram; -----

Hal 28 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ilham Barend Alias Ilham dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut : -----

**KESATU:** -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

**(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

**Atau ;** -----

**Kedua ;** -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat**

**(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

**Atau ;** -----

**Ketiga ;** -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat**

**(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1)**

**Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:** -----

---Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : -----

1. **Unsur Setiap Orang ;** -----
2. **Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;** -----

**Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;** -----

---Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama ILHAM LAPIPA, A.Md., Alias HAMER dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas ehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;-----

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan

*Hal 30 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md., Alias HAMER, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;-----

**Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;-----**

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;-----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

*Hal 31 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :-----

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

---Menimbang, bahwa unsur pada ad 2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :-----

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap tangan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 11.25 Wit yang bertempat di lorong karaoke Platinum Kelurahan Siwa lima, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru; -----
- ✓ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota polisi yaitu BRIGPOL Jusman, BRIPKA M. KELABORA, BRIGPOL D. NOYA dan BRIPDA Thomas Thenu; -----
- ✓ Bahwa jumlah narkotika yang terdakwa bawa saat tertangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan ciri-cirinya seperti Kristal bening kemudian di bungkus menggunakan plastik klem transparan berukuran kecil dengan menggunakan kertas timah rokok; -----
- ✓ Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 11.25 Wit sampai dengan saat terdakwa ditangkap oleh BRIGPOL Jusman, BRIPKA M. KELABORA, BRIGPOL D. NOYA dan BRIPDA Thomas Thenu pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 09.00 WIT; -----

Hal 32 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lebih dulu menelpon saudara Winan dengan untuk minta dibeli Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa ikut di Saudara Winan Barend kearah Puncak dan ketemu saudara Winan Barend dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepadanya dan Saudara Winan Barend menerima uang itu dan meminjam sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pergi, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Winan Barend kembali dan menyerahkan Sepeda Motor dan mengatakan "ada barang dalam dasbord sepeda motor"; -----
- Bahwa awal Terdakwa menemui Saudara Winan Barend di Gang depan Rumah saudara Winan Baren untuk menyerahkan uang, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Winan Barend di Depan Gereja Sinar Kasih Puncak untuk menyerahkan Sepeda motor dan Sabu-sabu yang telah berada dalam Dasbord Sepeda Motor ; -----
- ✓ Bahwa terdakwa tidak tahu saudara Lukman dapat narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari mana; -----
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang; -----
- ✓ Bahwa terhadap satu plastic klip berukuran kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimiliki oleh terdakwa dan untuk memastikan kandungan dalam barang bukti yang ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan alat bukti surat diketahui hasilnya yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 532/NNF/II/2018 tanggal 8 ebruari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A. Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor telah memeriksa barang bukti berupa:-----

Hal 33 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0632 gram; -----

milik Ilham Barend Alias Ilham dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;-----

---Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum ;-----

---Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam masing-masing unsur tersebut diatas, dan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan mereka ;-----

---Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Hal 34 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;-----

---Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembedaan integratif tujuan pembedaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

---Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut;-----

---Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :-----
- 1 (satu) buah sachet plastik yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,0632 gram : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan Hitam dengan Nomer Polisi DE 6508 AR ; -----

karena digunakan untuk kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

---Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

---Mengingat ketentuan Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM LAPIPA, A.Md. Alias HAMER** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah sachet plastik yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,0632 gram : -----

**Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

Hal 36 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan Hitam dengan Nomer Polisi DE 6508 AR ; -----

**Dikembalikan kepada yang berhak;** -----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **SENIN**, tanggal **2 JULI 2018** yang terdiri dari **ALI MURDIAT, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH A. PADUWI, SH.** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU 4 JULI 2018** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **D. M. TALAHATU, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri **HENLY LAKBURLAWAL, SH.** pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**HATIHAH A. PADUWI, SH.**

ttd

**ULFA RERY, SH.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**ALI MURDIAT, SH. MH.**

PANITERA,

ttd

**D. M. TALAHATU, S.Sos., S.H.**

Salinan sesuai aslinya,

PANITERA,

**D. M. TALAHATU, S.Sos., S.H.**

NIP. 19620717 198403 1 004

Hal 37 dari 37 Hal. Put No : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul